



Review Article

ANALISIS HUKUM PERAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI ROKAN HILIR;

¹Wahyudi, ²Muhammad Yusuf Siregar, ³Wahyu Simon Tampubolon

Email : yudi_bgs198@gmail.com, suiregaryusuf90@yahoo.co.id, Wahyu.tampubolon@yahoo.com;

Article History

Received: 19.05.2025

Accepted: 27.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Jenis penelitian ini yaitu penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang Peran Psikologi Forensik Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Rokan Hilir. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Normatif-empiris. Hasil Pembahasan: Peran Psikologi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan, bahwa Psikologi forensik merupakan bagian dari ilmu sains forensik (*forensic science*). Psikologi Forensik berusaha mengungkap atau membantu dari segi bukti- bukti yang berkaitan motif/alasan seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku Psikologi. Kontribusi besar psikologi dalam bidang forensik yaitu mencakup area kajian yang luas seperti: membuat gambaran kajian tentang profil para pelaku kejahatan, mengungkap dasar-dasar dari ilmu Neuropsikologik, genetik, dan proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan menguji kewarasan mental, kekerasan domestik dan lainnya. Selain itu, Psikologi forensik memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum di wilayah hukum Rokan Hilir dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Rokan Hilir. Psikolog forensik menjadi saksi ahli dalam sebuah kasus hukum dalam kasus yang mempengaruhi aspek psikologis dari pelaku pembunuhan yang sangat menentukan putusan pengadilan terhadap pelaku pembunuhan. Jadi, Tugas psikolog forensik pada proses pengadilan pidana adalah membantu pemeriksaan di Tingkat kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Di Indonesia peran dari Psikologi Forensik belum begitu Signifikan.

Kata Kunci: Peran, Psikologi Forensik, Tindak Pidana Pembunuhan

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Kejahatan pembunuhan hampir sering kita dengar di beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan motif pembunuhannya berbagai macam ragam, antara lain: sakit hati, dendam, cemburu, pencurian dengan kekerasan, hutang-piutang, serta motif lainnya. kejahatan menghilangkan nyawa orang lain atau yang sering disebut pembunuhan terkadang pelakunya bukan hanya orang dewasa melainkan remaja juga pernah menjadi pelaku pembunuhan. Tidaknya hanya berjenis kelamin laki-laki, namun Perempuan juga pernah menjadi pelaku pembunuhan.

Pelaku pembunuhan selalu memiliki cara untuk menghilangkan jejak ataupun barang bukti kejahatannya, sehingga kepolisian seringkali sulit untuk mengungkap kasus tersebut dan menangkap pelakunya. Sehingga untuk mengetahui penyebab kematian korban biasanya cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan Autopsi terhadap jasad korban.

Beberapa kasus belakangan ini yang sedang viral berkaitan dengan pembunuhan antara lain:

1. Kasus pembunuhan Nia Kurnia di Kabupaten Padang Pariaman. Nia Kurnia Sari adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang sehari-hari berjualan gorengan untuk membantu perekonomian keluarga. Nia kemudian dilaporkan hilang dan tidak pulang ke rumah usai menjajakan gorengan sejak Jumat, 6 September 2024. Orang tua korban lalu melaporkan kehilangan Nia ini ke perangkat Nagari. Dilakukan pencarian, hingga Minggu sekitar pukul 16.00 WIB, ditemukan barang-barang korban, Tiga hari kemudian, pada Minggu, 8 September 2024, jasad Nia ditemukan terkubur di lahan perkebunan di Korong Pasa Gelombang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. lokasi penemuan jasad Nia berada sekitar 500 meter dari kediaman korban dan Korban ditemukan dalam kondisi tanpa busana, di sekitar lokasi penemuan jasad, ditemukan juga sejumlah barang milik Nia. Seperti jilbab, kain sarung, sandal, dan tempat gorengan. Jasad Nia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Padang untuk dilakukan autopsi.¹ Dan kasus ini sekarang masih dalam proses peradilan.
2. Pelaku Pembunuhan Wanita Penagih Utang di Bekasi, Pelaku pembunuhan berinisial S (44) terhadap wanita penagih utang Sri Pujiyanti (22) di Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Sri Pujiyanti penagih utang bank keliling tewas di tangan nasabahnya S (44) di Desa Sindangmulya, Cibarusah, Kabupaten Bekasi. S membunuh Sri dengan cara mencekik leher menggunakan kerudung yang dikenakan korban.
3. Pembunuhan Wanita Pegawai Koperasi di Bekasi yang Mayatnya Terbungkus Sprei. Korban SP ditemukan tewas pada Senin (3/2/2025). Korban diduga dibunuh pelaku berinisial S yang merupakan pemilik rumah. "Korban dalam keadaan meninggal dunia di dalam lemari baju terbungkus spre. Awalnya korban datang ke rumah pelaku untuk menagih utang. Tak disangka, pelaku malah mencekik korban hingga tewas. Setelah itu, jasad korban disimpan dalam lemari. Korban ditemukan saat saksi mencarinya lantaran tak kunjung pulang.

Dari beberapa uraian kasus tersebut diatas, tentu hal ini menjadi tanda tanya bagi Masyarakat, mengapa begitu mudah orang dalam melakukan penghilangan nyawa orang lain. Sementara hukum pidana yang mengatur tentang pembunuhan telah di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Serta Hukuman pidana bagi pelaku pembunuhan telah ditetapkan. Jika kita lihat bahwa Sebagian dari pelaku pembunuhan bukanlah orang yang professional dalam pembunuhan, yang sama sekali tidak pernah menghilangkan nyawa orang lain, sehingga sanggup untuk melakukan tindak pidana seperti pembunuhan.

¹<https://www.tempo.co/hukum/kronologi-pembunuhan-nia-kurnia-sari-pelaku-ternyata-residivis-pencabulan-8738> diakses pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 15.14 wib.

Namun dalam fakta yang ada dilapangan membuktikan bahwa Sebagian pelaku pembunuhan benar-benar melakukan pembunuhan tersebut tanpa dilandasi rasa takut akan ancaman pidana yang akan diberlakukan.

Dengan adanya kasus-kasus pembunuhan yang sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, tentu ini menjadi kekhawatiran bagi banyak Masyarakat, jika setiap permasalahan selalu akan terselesaikan dengan membunuh korbannya. Sehingga perlunya dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang serta dapat-tidaknya seseorang untuk dijatuhi hukuman pidana bagi pelaku pembunuhan, perlu kiranya dalam proses pembuktian dalam Hukum acara pidana untuk melihat Psikologis secara forensik yang dilakukan oleh ahli dibidang Forensik.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul tentang Analisis Hukum Peran Psikologi Forensik Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Rokan Hilir. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu: bagaimana Peran Psikologi Forensik Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Rokan Hilir

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif-empiris, jenis dan bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani/diteliti.²

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kita "tindak" lebih pendek daripada "perbuatan". tapi "tindak" tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal bertindak dan belakandalam tindak-tanduk, tindakan dan karena tindak sebagai kata juga sering dipakai ditindak". Oleh dalam pasal-pasal tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya selalu dipakai pula kata perbuatan.³ Apakah istilah "perbuatan pidana" itu dapat kita samakan dengan istilah Belanda *strafbaar feit*? Untuk menjawab ini perlu kita ketahui dahulu apakah artinya *strafbaar feit*. Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat pengertian-pengertian ini maka di situ dalam pokoknya ternyata:⁴

²Peter Mahmud Marzuji, 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta. Hlm.35

³Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.9, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 60-61

⁴*Ibid.*

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Menurut Wiryono Prodjodikoro dalam Tongat⁵ tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Sedangkan J. Bauman memberikan pengertian perbuatan / tindak pidana sebagai “perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.”

2. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.⁶

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah:

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian dari si pelaku, melainkan sudah direncanakan dan unsurnya kesengajaan atau sengaja dilakukan oleh pelaku.

Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa: “barang siapa yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati atau pidana penjara.”

3. Peran Psikologi Forensik Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Di Rokan Hilir

Psikologi forensik merupakan bagian dari ilmu sains forensik (*forensic science*) yang semakin penting dalam ilmu pengetahuan dalam membantu proses hukum di Indonesia. Bahkan banyak dari negara maju telah menggunakan metode ini dalam proses Penyidikan dalam membantu penegakan hukum. Namun, di Indonesia peran dari Psikologi Forensik belum begitu Signifikan. Psikologi Forensik berusaha mengungkapkan atau membantu dari segi bukti- bukti yang berkaitan dengan mencari tahu alasan seseorang melakukan kejahatan dari prespektif ilmu perilaku Psikologi. Kontribusi psikologi dalam bidang forensik mencakup area kajian yang luas termasuk membuat gambaran kajian tentang profil para pelaku kejahatan, mengungkapkan dasar-

⁵Tongat, 2008, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Press, Malang.

⁶Pasal 338 KUHP

dasar dari ilmu Neuropsikologik, genetik, dan proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan menguji kewarasan mental, kekerasan domestik, dsb.⁷

Psikologi forensik memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia khususnya di wilayah hukum Rokan Hilir, ilmuwan psikologi forensik selalu berusaha untuk mengungkapkan bukti yang berkaitan dengan perilaku pelaku kejahatan dari perspektif psikologis. Semakin rumitnya permasalahan yang timbul di masyarakat, maka membuat psikolog forensik harus lebih mengembangkan berbagai upaya untuk memberikan penyelesaian sebuah kasus dengan cara pertimbangan dasar dan pertimbangan yang sangat kuat. Salah satu metode yang digunakan untuk mengungkap sebuah kasus yang sedang terjadi adalah dengan menggunakan alat *lie detection*. *Lie detection* adalah tes untuk mendeteksi kebohongan yang dilakukan dengan mengukur perubahan fisiologis pada tubuh. Tes ini juga dikenal sebagai uji poligraf. Adapun cara kerjanya antara lain: Sensor-sensor ditempelkan pada tubuh, seperti dada, perut, lengan, dan jari-jari, kemudian Sensor akan mengukur detak jantung, pernapasan, dan keringat, Perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh diukur dan Hasilnya ditampilkan pada grafik yang kemudian dibaca oleh penguji.

Hal yang paling umum dilakukan oleh psikolog forensik adalah menjadi saksi ahli dalam sebuah kasus hukum karena dalam beberapa kasus (misalkan seorang pelaku dengan gangguan jiwa), aspek psikologis dari pelaku sangat menentukan putusan peradilan yang nantinya akan diterima oleh pelaku. Tugas psikolog forensik pada proses peradilan pidana adalah membantu pemeriksaan di Tingkat kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Seorang psikolog forensik tidak hanya melakukan tugas hukum secara sederhana, namun pada kenyataannya seorang psikolog forensik harus memiliki pemahaman yang luas tentang semua mekanisme hukum dan prosedural agar kredibilitasnya tetap terjaga.

Pada dasarnya Keilmuan psikologi forensik sangat dibutuhkan, terutama menyangkut perkara-perkara pidana pada level berat. Tidak hanya akan membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara, akantetapi berpengaruh terhadap pasca putusan pengadilan. Ilmu psikologi forensik menjadi salah satu komponen *scientific based crime investigation* untuk meminimalisir terjadinya salah vonis, salah tangkap, dan membantu kinerja penegak hukum dalam penetapan pelaku kejahatan. Dimana, dalam suatu proses penegakan hukum, psikologi forensik telah menjadi salah satu bagian yang sangat penting dan menentukan.

HASIL PENELITIAN

Psikologi Forensik berperan dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana pembunuhan berencana pasangan suami istri di Rokan Hilir (Rohil). Pelaku pembunuhan sadis itu tak lain adalah adik ipar inisial YSS dan adik kandung korban sendiri inisial MA. Korbannya adalah Uli Susanti (23) dan suaminya Roni Hengki (32), warga Kepenghuluan Pelita Paket C, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Peristiwa berdarah itu terjadi pada Jumat (22/7/2022) malam. Korban Uli Susanti tewas usai dibacok dengan golok oleh YSS di dalam kamar, Sedangkan suaminya, Roni Hengki mengalami luka serius di bagian kepala. Kedua pelaku pembunuhan merupakan pasangan suami istri. Eksekutor tunggal adalah adik ipar korban yang berinisial YSS beralamatkan di Emplasmen Torgamba, Kabupaten Labusel Provinsi Sumatera Utara. Motif pelaku menghabisi korban disebabkan sakit hati karena pernikahan mereka tidak direstui oleh pihak keluarga korban dengan alasan beda agama. Korban merupakan orang yang paling menentang dan terlalu mencampuri urusan rumah tangga dari pelaku. Namun perbuatan pelaku bukan hanya menghilangkan nyawa korban, tapi masih sempat untuk mengambil kalung

⁷Dani Ramadhan Syam, "Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi "Metode Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP)" *Dipenegoro Law Jurnal* Vol 6 Nomor 4 (2017) hlm 2

emas dari leher korbannya. Pembunuhan tersebut sudah terencana dua hari sebelum kejadian tepatnya pada Rabu 20 Juli 2022. Sehari sebelumnya, YSS datang ke kontrakan MA yang berbeda di KM 4 Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah. Kedatangannya untuk mengajak MA rujuk kembali. MA mengiyakan ajakan dari YSS, setelah mereka bersepakat untuk rujuk akan tetapi keluarga dari MA tidak menyetujuinya dikarenakan perbedaan agama. Dan pelaku YSS ini beranggapan bahwa kondisi tersebut dikarenakan hasutan dari korban Uli Susanti. Saat itulah pelaku YSS mengambil senjata tajam jenis parang yang telah disiapkan oleh MA dan masuk ke kamar Uli Susanti. Seketika itu juga YSS menghabisinya dengan cara mengorok dan menebas leher hingga korban meninggal dunia. Tak lama setelah Uli Susanti tewas, pelaku menunggu suami korban yaitu Roni. Begitu korban masuk rumah, pelaku langsung mengayunkan parang sehingga mengenai kepala korban dan korban terluka berat. Akibat kejadian tersebut korban Uli Susanti meninggal di tempat, dan suaminya masih di rawat di rumah sakit akibat dari luka bacokan di beberapa bagian tubuhnya. Kedua pelaku diancam Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 tentang pembunuhan berencana, dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati.

ANALISIS KASUS

Pembunuhan dilakukan secara berencana, karena motif sakit hati karena pernikahan pelaku yang tidak direstui oleh pihak keluarga korban dengan alasan beda agama. Bahwa dengan rencana terlebih dahulu dalam unsur ini memiliki makna bahwa sebelum melaksanakan suatu perbuatan pidana, pelaku telah menentukan target atau korbannya, alat yang akan digunakan, waktu dan tempat pelaksanaan serta cara melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, pelaku memiliki rentang waktu untuk berpikir guna memastikan kehendaknya dan menyusun rencana hingga pelaksanaan rencana, meskipun tidak ada ketentuan mengenai berapa lama rentang waktu tersebut, namun satu hal yang sangat penting yaitu keadaan batin pelaku saat memutuskan kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dalam kondisi tenang.

Berdasarkan rangkaian perbuatan pelaku yang diuraikan di atas dihubungkan dengan keterangan tersangka yang pada pokoknya menerangkan dalam melakukan perbuatan tersebut sudah tersangka bersama Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf telah direncanakan terlebih dahulu karena sudah menyiapkan barang-barang berupa tali tambang, lakban, sarung tangan medis, obat insto sebagai obat tidur serta sebilah parang yang diambil Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf dari gudang rumah korban Uli Susanti. Selain motif sakit hati dan dendam dengan Uli Susanti yang telah menghancurkan usaha Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf dan tersangka, selain itu Uli Susanti, Roni Hengki T. Als Kompeng beserta keluarganya juga pernah mengeroyok Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf dan berusaha memisahkan Terdakwa dan Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf maka Majelis Hakim menilai perbuatan tersangka tersebut merupakan rangkaian perbuatan untuk menghabisi nyawa korban yang telah dipersiapkan sebelumnya serta diketahui terdapat waktu yang cukup bagi tersangka untuk melakukan perbuatannya dan juga waktu tersebut sesungguhnya dapat dipergunakan tersangka untuk membatalkan niatnya untuk membunuh korban, dengan demikian sub unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi.

Barang bukti yang di dapat berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, 1 (satu) helai baju daster motif batik warna-warni, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) rantai potongan kalung emas, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam kombinasi Biru, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) helai baju switer bertuliskan BRTHRBR, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) helai celana pendek warna putih-merah-biru-abu-abu dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf.

Kesimpulan

Peran Psikologi Forensik dalam Tindak Pidana Pembunuhan yaitu berusaha mengungkapkan atau membantu dalam Upaya pembuktian yang berkaitan dengan motif/alasan seseorang dalam melakukan kejahatan dari prespektif ilmu perilaku Psikologi. Kontribusi besar psikologi dalam bidang forensik yaitu mencakup area kajian yang luas seperti: membuat gambaran kajian tentang profil para pelaku kejahatan, mengungkapkan dasar-dasar dari ilmu Neuropsikologik, genetik, dan proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan menguji kewarasan mental, kekerasan domestik dan lainnya. Selain itu, Psikologi forensik memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum di wilayah hukum Rokan Hilir dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Rokan Hilir. Psikolog forensik menjadi saksi ahli dalam sebuah kasus hukum dalam kasus yang mempengaruhi aspek psikologis dari pelaku pembunuhan yang sangat menentukan putusan peradilan terhadap pelaku pembunuhan. Jadi, Tugas psikolog forensik pada proses peradilan pidana adalah membantu pemeriksaan di Tingkat kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan.

REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dani Ramadhan Syam, “*Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi “Metode Lie Detection” Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP” Dipenegoro Law Jurnal Vol 6 Nomor 4 (2017)*

Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.9, Rineka Cipta, Jakarta.

Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang.

Peter Mahmud Marzuji, 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

<https://www.tempo.co/hukum/kronologi-pembunuhan-nia-kurnia-sari-pelaku-ternyata-residivis-pencabulan-8738> diakses pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 15.14 wib.